

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan :

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan mempertimbangkan berbagai unsur, seperti kualifikasi delik, alat bukti, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim, Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa I Sisri Anisa Wahida Pgl Iyi Binti Siswanto, Terdakwa II Syintia Ade Putri Pgl Yaya Binti Zulkifli, dan Terdakwa III Lenni Marlina Pgl Leni Binti Ahmad (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan secara ringan.
2. Reformulasi ancaman pidana merupakan suatu hal yang krusial. Adanya reformulasi pasal penganiayaan hewan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan memberikan efek jera yang lebih signifikan bagi pelaku. Selain itu, reformulasi tersebut dapat memberikan rasa keadilan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Reformulasi juga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus penganiayaan hewan.

B. Saran

1. Hakim dalam pertimbangannya diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan di masa depan, seperti penggunaan pasal yang tepat, unsur-unsur delik, bukti yang diajukan, pertimbangan keadilan dan kemanfaatan, serta putusan yang adil dan proporsional. Diperlukan juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari penganiayaan hewan agar penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dapat diberlakukan.
2. Diperlukan reformulasi mengenai ancaman pidana dalam tindak pidana penganiayaan hewan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan mewujudkan keadilan di Indonesia. Selain itu reformulasi mengenai pidana penganiayaan hewan yang lebih tegas dan lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dimasa depan.